



Kelurahan Tajur

Jalan Keramat Raya No.1 15152 7338784

Pemerintah Kota Tangerang / Pemerintah Kecamatan Ciledug /
Kelurahan Tajur

Surat Keterangan Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT dan RW
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) almarhum/almahkamah dan para ahli waris
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) yang meninggal
4. Foto Surat Keterangan Kematian/Akta Kematian
5. Surat Pernyataan Ahli Waris (wajib ditanda tangani seluruh ahli waris yang disaksikan oleh Ketua RT
6. Materai Rp.6.000,- sebanyak jumlah ahli waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Setelah kelengkapan berkas benar, petugas mengajukan kepada Lurah untuk ditanda tangani
4. Melakukan registrasi pada Buku Register Surat Keterangan Waris
5. Berkas diserahkan kepada pemohon untuk dilanjutkan ke Kecamatan Ciledug Kota Tangerang

Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Setelah kelengkapan berkas benar, petugas mengajukan kepada Kasi/Sekel/Lurah untuk ditanda tangani (apabila Kasi/Sekel/Lurah dinas luar bisa ditinggal dan nanti dihubungi oleh petugas via telepon pemohon bila sudah ditanda tangani Kasi/Sekel/Lurah dan jangka waktu penyelesaian akan berubah)
4. Petuga melakukan registrasi pada Buku Register Surat Keterangan Kematian
5. Berkas diserahkan kepada pemohon untuk dilanjutkan ke Kecamatan Ciledug Kota Tangerang

Biaya / Tarif



Kelurahan Tajur

Jalan Keramat Raya No.1 15152 7338784

Pemerintah Kota Tangerang / Pemerintah Kecamatan Ciledug /
Kelurahan Tajur

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. surat keterangan waris

Pengaduan Layanan